

# TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

Jumat, 23 Mei 2025



## 1. Umum

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 (“**Rapat**”) PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (“**Perseroan**”).

Demi kelancaran Rapat, selama Rapat berlangsung peserta diharapkan tidak meninggalkan ruang Rapat, menonaktifkan fungsi suara telpon genggam, dan tidak melakukan pembicaraan yang dapat mengganggu jalannya Rapat.

Pemimpin Rapat berhak untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memastikan Rapat berjalan dengan efektif, kondusif, dan efisien.

## 2. Waktu dan Tempat

Rapat diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Jumat, 23 Mei 2025

Waktu : 14.00 WIB s.d. selesai

Tempat : **Signature Lounge PT Semen Indonesia (Persero) Tbk**  
The East Tower Lt. 18, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Jakarta Selatan

## 3. Mata Acara

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2024, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2024.
3. Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2025, serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Kinerja Tahun Buku 2024.
4. Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2025.
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas melalui Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD I).
6. Persetujuan Perubahan atas Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas melalui Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD I).
7. Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka Pemenuhan Persyaratan Ketentuan Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
8. Persetujuan atas Rencana Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perseroan (*Buyback*) dan Pengalihan Saham Hasil *Buyback* berdasarkan Peraturan OJK Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.
9. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

#### **4. Peserta**

- a. Peserta Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau sesuai dengan catatan saldo rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 29 April 2025 pukul 16.15 WIB, atau kuasa pemegang saham yang surat kuasanya telah diterima oleh Perseroan melalui Biro Administrasi Efek, PT Datindo Entrycom.
- b. Pimpinan Rapat dan/atau petugas registrasi berhak meminta pemegang saham atau kuasanya yang sah untuk membuktikan kewenangannya dalam menghadiri Rapat, sesuai dengan persyaratan yang telah disampaikan pada pemanggilan Rapat.
- c. Pemegang saham atau kuasanya yang sah berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, serta memberikan suara dalam Rapat.

#### **5. Undangan**

Undangan adalah peserta Rapat yang hadir atas undangan Direksi Perseroan, namun tidak memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, atau memberikan suara dalam Rapat. Namun demikian, tanpa mengurangi hak pemegang saham, Pimpinan Rapat dapat meminta informasi dan/atau penjelasan kepada Undangan tersebut terkait mata acara Rapat yang sedang dibahas dalam Rapat.

#### **6. Bahasa**

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

#### **7. Pimpinan**

- a. Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- b. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
- c. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir, maka Rapat dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat.
- d. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin Rapat mempunyai benturan kepentingan atas mata acara Rapat yang akan diputus, maka Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- e. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
- f. Dalam hal anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin Rapat mempunyai benturan kepentingan atas mata acara Rapat yang akan diputus, maka Rapat dipimpin oleh seorang anggota Direksi lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Direksi.
- g. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat dipimpin oleh salah satu pemegang saham bukan pengendali yang ditunjuk oleh peserta Rapat.
- h. Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat serta berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar Rapat dapat berjalan lancar dan tertib sehingga tujuan Rapat dapat tercapai.

## 8. Kuorum Kehadiran

Kuorum kehadiran Rapat dinyatakan sah apabila:

- a. Mata acara 1, 4, 6, dan 7  
Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- b. Mata Acara 2, 3, dan 9  
Rapat dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- c. Mata acara 5  
Sesuai Pasal 6 Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran umum, mata acara 5 bersifat laporan. Oleh karenanya, kuorum kehadiran tidak diperhitungkan karena tidak dilakukan pengambilan keputusan.
- d. Mata acara 8  
Rapat dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

## 9. Tanya Jawab

- a. Sebelum pengambilan keputusan pada mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada peserta Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
- b. Pengajuan pertanyaan dan/atau pendapat dilaksanakan melalui tata cara sebagai berikut:
  - Penanya diharuskan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu untuk kemudian dipersilakan oleh Pimpinan Rapat untuk menyerahkan pertanyaan dan/atau pendapatnya kepada Notaris untuk dibacakan oleh Notaris.
  - Tanya jawab pada setiap mata acara Rapat akan dibagi menjadi 3 (tiga) sesi, dengan masing-masing sesi terdiri dari 3 (tiga) orang penanya. Sesi 2 dan 3 hanya diadakan apabila jumlah penanya di sesi sebelumnya melebihi 3 (tiga) orang. Jumlah sesi dan penanya dapat disesuaikan atas persetujuan Pimpinan Rapat.
  - Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik, pertanyaan dan/atau pendapat dapat disampaikan melalui fitur chat pada kolom "*Electronic Opinions*" yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di sistem eASY.KSEI pada setiap mata acara. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom "*General Meeting Flow Text*" adalah "*Discussion started for agenda item No. [ ]*".
  - Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham akan memberikan jawaban dan/atau tanggapan satu persatu, serta dapat meminta kepada pihak lain untuk memberikan jawaban dan/atau tanggapan.
- c. Untuk pertanyaan yang disampaikan melalui eASY.KSEI, akan dipilih berdasarkan mata acara yang sedang dibicarakan dan akan dibacakan oleh Notaris.

## 10. Keputusan

Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara dan sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Mata acara 1, 4, 6, dan 7  
Keputusan disetujui oleh pemegang saham dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari  $1/2$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- b. Mata Acara 2, 3, dan 9  
Keputusan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari  $1/2$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- c. Mata Acara 5  
Sesuai Pasal 6 Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran umum, Mata Acara 5 bersifat laporan. Oleh karenanya, kuorum keputusan tidak diperhitungkan karena tidak dilakukan pengambilan keputusan.
- d. Mata acara 8  
Keputusan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari  $2/3$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

## 11. Pemungutan Suara

Pemungutan suara akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tiap pemegang 1 (satu) saham berhak mengeluarkan satu suara.
- b. Untuk mata acara 1, 2, 3, 4, 6, 7, dan 8, pemungutan suara dilaksanakan secara terbuka. Pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju atau abstain diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara yang telah diisi kepada petugas. Selanjutnya, penghitungan suara akan dilaksanakan secara elektronik.
- c. Untuk mata acara 9, pemungutan suara dilaksanakan secara tertutup. Pemegang saham atau kuasanya memberikan suara dengan mengisi kartu suara yang telah dibagikan sebelumnya dan menyerahkan kepada petugas. Selanjutnya, penghitungan suara akan dilaksanakan secara elektronik.
- d. Suara abstain dianggap sama dengan suara terbanyak yang dikeluarkan dalam Rapat.
- e. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik memberikan suara melalui sistem eASY.KSEI. Sistem eASY.KSEI akan mencatat sebagai suara abstain apabila pemegang saham atau kuasanya tidak memberikan suaranya.
- f. Apabila jumlah suara setuju dan tidak setuju sama, maka usulan yang diajukan dianggap ditolak, kecuali terkait diri orang akan ditentukan melalui undian.
- g. Ketentuan pemungutan suara ini secara *mutatis mutandis* berlaku bagi pemegang saham yang memberikan kuasa melalui e-Proxy.

Perseroan telah menunjuk pihak independen, yaitu:

1. Biro Administrasi Efek, PT Datindo Entrycom untuk melakukan penghitungan suara; dan
2. Notaris Aulia Taufani S.H. untuk selanjutnya melakukan validasi dan mengumumkan hasil penghitungan suara.

## **12. Penutup**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini, sepanjang tidak bertentangan, akan ditentukan pengaturannya oleh Pimpinan Rapat dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku.

**Jakarta, 30 April 2025**  
**PT Semen Indonesia (Persero) Tbk**  
**Direksi**